

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kenegerian Rumbio

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemimpin adat kenegerian Rumbio *Kociok Banamo* Kamaruzzaman *Godang Bagolau* Datuk Ulak Simano bahwa nama kenegerian Rumbio berasal dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa dahulu kala di zaman Nenek Moyang masyarakat Rumbio. Dimana pada saat itu dilangsungkan suatu pertemuan antara utusan-utusan atau perwakilan dari semua koto yang terdapat diwilayah kekuasaan negeri. Pertemuan tersebut merupakan musyawarah yang dilakukan untuk memecahkan berbagai persoalan Negeri. Dalam musyawarah tersebut tentunya diharapkan akan dicapai suatu kesepakatan. Proses pengambilan suatu kesepakatan inilah yang disebut dengan istilah *umbi*. Dalam kebiasaannya warga masyarakat Negeri menyebut peristiwa atau proses pengambilan keputusan, kemufakatan atas musyawarah bersama ini menyebutnya dengan *umbio*. Dari kata *umbio* disempurnakan menjadi Rumbio dan kata tersebut digunakan sebagai nama kenegerian suatu Negeri di daerah *limo koto* Kampar hingga sekarang. Kenegerian Rumbio merupakan suatu kenegerian yang cukup tua yang mana diceritakan bahwa pasar yang ada di kenegerian Rumbio yaitu pasar Rumbio telah ada sejak tahun 1826 M dan pada saat itu Pasar Rumbio cukup ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai Negeri.

Kenegerian Rumbio merupakan suatu wilayah persekutuan adat yang meliputi seluruh wilayah kecamatan Rumbio Jaya dan sebagian wilayah Kecamatan Kampar. Yang mana sebelum dimekarkan Kecamatan Rumbio Jaya tergabung kedalam wilayah Kecamatan Kampar. Sebelum tahun 1981, didalam wilayah Kenegerian Rumbio hanya terdapat satu nama Desa yaitu Desa Rumbio yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Kampar.

Dari tahun ketahun kenegerian Rumbio terus mengalami perkembangan, Kenegerian Rumbio dengan luas wilayah ± 150 km² yang terdiri dari 5 kampung yaitu: Penyesawan, Padang Mutung, Alam Panjang, Teratak dan Pulau Payung. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan agar lancarnya layanan pemerintahan kepada masyarakat maka kenegerian Rumbio dimekarkan menjadi Desa Rumbio, Desa Penyesawan, Desa Padang Mutung, Desa Alahan Panjang, Desa Pulau Payung dan Desa Teratak yang ditetapkan dalam SK Gubernur Propinsi Riau No:187/IV/1981.

Setelah pemekaran tersebut, kampung-kampung yang berada dalam Kenegerian Rumbio secara administrasi dan pemerintahan berdiri sendiri yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Walaupun secara administrasi dan pemerintahan Kenegerian Rumbio telah terbagi-bagi atas Desa-Desa namun secara adat-istiadat masyarakat hukum adat tersebut masih satu yaitu adat Kenegerian Rumbio.

Masyarakat Kenegerian Rumbio mempunyai adat istiadat yang hampir sama dengan masyarakat Minangkabau. Mereka menganut garis keturunan Ibu

atau yang disebut dengan istilah matrilineal, mengenal adanya Ninik Mamak dan Datuk dalam struktur adat dan mereka juga mengenal adanya tanah ulayat sebagai milik kolektif dari suku.

Sebagaimana yang sudah dipahami, bentuk kekerabatan matrilineal memiliki makna bahwa sistem keturunan dalam kekerabatan ditarik dari garis ibu atau perempuan sebagai ukuran adanya satu garis keturunan itu biasa diberi "lambang suku", artinya bagi orang yang memiliki suku yang sama maka sudah dapat dipastikan mereka tersebut memiliki kesamaan garis keturunan dimana jika ditarik keatas dalam suatu silsilah maka akan berjumpa pada tingkat silsilah tertentu mereka yang satu suku itu adalah satu keturunan.

Di Kenegerian Rumbio terdiri dari lima suku besar yaitu, suku *Pitopang* pucuk adatnya *Datuk Ulak Simano*, suku *Domo* penghulunya *Datuk Godang*, suku *Piliang* penghulunya *Datuk Putioh*, suku *Caniago* penghulunya *Datuk Malano* dan suku *Kampai* penghulunya *Datuk Sinaro*.

Dalam stuktur adat Kenegerian Rumbio sebagi pucuk adat dipegang oleh Datuk Ulak Simano. Kedudukan adat, alim ulama dan pemerintah Desa dalam kehidupan masyarakat adalah sejajar. Hal ini dibuktikan dengan adanya istilah *Tigo Tungku Sajorangan* dan *Tali Nan Bapilin Tigo* yang bermakna persatuan dan mufakat antara unsur Ninik Mamak, Alim Ulama dan Aparat Pemerintah. Dengan prinsip *Tigo Tungku Sajorangan* ini keputusan dalam mengelola lingkungan dapat lebih baik, karena berdasarkan musyawarah tiga kelompok pemimpin yang lebih memahami tentang seluk beluk sumber daya alam yang ada diwilayah kekuasaan mereka, baik dari sisi pengembangannya, pengelolaannya, pemanfaatannya dan pelestariannya serta kaitannya dengan

nilai ideal yang merupakan cita-cita masyarakat adat tersebut. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan memelihara adat istiadat. Sedangkan makna *Tali Nan Bapilin Tigo* ialah keputusan yang telah dibuat oleh tiga unsur pemimpin dalam masyarakat tersebut telah terpatri kuat dalam sistem nilai masyarakat Kenegerian Rumbio dan tidak ada lagi pernyataan ketidaksetujuan, menolak, protes dan sebagainya yang membatalkan keputusan adat tersebut.

Dalam menata kehidupan masyarakat beragama dan bernegara, masyarakat adat Kenegerian Rumbio juga memegang prinsip *Tigo Tungku Sajorangan* atau *Tali Nan Bapilin Tigo*. Kaum adat, Ulama dan Pemerintah harus bekerja sama dan berusaha untuk membina kaumnya masing-masing. Kaum adat atau Ninik Mamak bertugas membina anak cucu kemenakannya. Ulama bertugas membina jemaahnya dan Aparat Pemerintah bertugas membina rakyatnya. Dalam hal ini dikenal dengan istilah adat sebagai berikut:

1. *Penghulu lai Sandiko*
2. *Monti lai sasoko jo pisoko*
3. *Dubalang lai sakudorat*
4. *Malin lai sakitabullah*
5. *Tuo lai sapakaian*

Artinya, masing-masing komponen mempunyai pagangan dan arah yang sama dalam menjalankan tugasnya sehari-hari termasuk dalam pengelolaan hak ulayat yang terdapat di Kenegerian Rumbio tersebut. Apabila ketiga komponen tersebut di atas tidak lagi sejalan atau searah dalam membina kaumnya maka kegagalan dan kehancuranlah yang akan terjadi.

B. Keadaan Alam dan Geografis

Kenegerian Rumbio terletak didalam wilayah Kecamatan Kampar, namun setelah menjadi pemekaran terhadap Kecamatan Kampar wilayah Kenegerian Rumbio menjadi dua bagian yaitu meliputi seluruh wilayah kecamatan Rumbio Jaya dan sebagian wilayah Kecamatan Kampar. Jarak kenegerian Rumbio relatif dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten dan Propinsi yaitu ± 25 km dari bangkinang dan ± 40 km dari ibu kota propinsi Riau. Kenegerian Rumbio Kecamatan Rumbio Jaya mempunyai luas wilayah administrasi ± 78.42 km². walaupun secara administrasi dan pemerintahan kenegerian Rumbio telah terpisah-pisah, namun secara adat-istiadat mereka masih satu yaitu adat Kenegerian Rumbio.

Batas-batas wilayah Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Utara
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur

Secara geografis, letak Kenegerian Rumbio relatif dekat dengan ibu kota Kabupaten Kampar dan juga tidak terlalu dari ibu kota propinsi Riau. Kondisi alam yang sangat subur sangat mendukung untuk terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat terutama dalam sector pertanian seperti misalnya dalam bidang perkebunan karet dan perkebunan sawit masyarakat , baik yang diusahakan sendiri maupun secara bersama-sama dalam bentuk kelompok tani. Disamping itu tanah juga digunakan untuk pemukiman warga

dan untuk tanah pekuburan bagi anggota masyarakat yang telah meninggal dunia.

Secara geografis, letak Kenegerian Rumbio relatif dekat dengan ibu kota Kabupaten Kampar dan juga tidak terlalu dari ibu kota propinsi Riau. Kondisi alam yang sangat subur sangat mendukung untuk terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat terutama dalam sector pertanian seperti misalnya dalam bidang perkebunan karet dan perkebunan sawit masyarakat , baik yang diusahakan sendiri maupun secara bersama-sama dalam bentuk kelompok tani. Disamping itu tanah juga digunakan untuk pemukiman warga dan untuk tanah pekuburan bagi anggota masyarakat yang telah meninggal dunia.

C. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari kantor Kecamatan Rumbio jaya dan Kecamatan Kampar pada bulan September 2013, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kenegerian Rumbio tersebut adalah berjumlah 23.358 jiwa yang terdiri dari 11.704 jiwa laki-laki dan 11.664 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarga adalah sebanyak 4.488 kepala keluarga.

Mengenai keadaan penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Keadaan Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar bulan September 2013

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 – 6	1.491	1.471	2.962	12.7
2	7 – 15	1.904	2.049	3.953	16.9
3	16 – 30	2.722	2.602	5.324	22.8
4	30 – 44	3.557	3.424	6.981	29.9
5	45 tahun keatas	2.030	2.098	4.128	17.7
Jumlah		11.704	11.644	23.358	100

Sumber data: Kantor Kecamatan Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar bulan September 2013

Dilihat dari tabel diatas, maka dapat dilihat suatu gambaran bahwa penduduk yang masih produktif diperkirakan dari kelompok umur 16 sampai dengan 45 ke atas adalah $\pm 65\%$.

Sedangkan keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.2
Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum tamat SD	4.105	17.6
2	Tamat SD	4.623	19.8
3	Tamat SLTP	5.454	23.3
4	Tamat SMA	5.405	23.1
5	Perguruan Tinggi	3.771	16.2
Jumlah		23.358	100

Sumber data: Kantor Kecamatan Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar bulan september 2013

Dilihat dari tabel diatas maka rata-rata dari penduduk Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar telah menamatkan jenjang pendidikan di atas Sekolah Dasar lebih kurang mencapai 82%, sedangkan yang telah melewati pendidikan di sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yaitu sekitar 63%. Dengan

demikian penduduk kenegerian Rumbio boleh dikatakan tidak ada lagi yang buta huruf. Mengenai keadaan penduduk menurut mata pencaharian di Kenegerian Rumbio, ada beberapa mata pencarian yang selalu ditekuni oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut daftar mata pencaharian masyarakat Kenegerian Rumbio:

Tabel II.3
Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kenegerian Rumbio
Kabupaten Kampar

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	3.809	24.9
2	Peternak	2.097	13.7
3	Pegawai negeri sipil	2.043	13.3
4	TNI/POLRI	1.136	7.4
5	Karyawan Swasta	1.650	10.8
6	Pedagang	2.126	13.9
7	Pencari hasil hutan	2.444	16.0
Jumlah		15.305	100

Sumber data: Kantor Kecamatan Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar bulan September 2013

Dapat kita lihat dari tabel di atas, bahwa sebagian besar masyarakat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar mata pencarian adalah segai petani. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, terlihat bahwa selain berprofesi sebagai Peternak, Pegawai Negeri Sipil, Guru, TNI/POLRI, Karyawan Swasta, maupun Pedagang dan lain sebagainya. Selain petani, mereka juga menjalankan pekerjaan atau profesi lain yaitu sebagai petani. Jadi, dapat dikatakan bahwa memanfaatkan dan mengelolah lahan pertanian baik untuk kebun sawit, kebun karet ataupun untuk lahan pertanian yang lainnya adalah cirri khas dari masyarakat Kenegerian Rumbio kabupaten Kampar.

D. Keadaan Sosial Budaya dan Keagamaan

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan dibidang sosial budaya serta keagamaan, maka dalam kehidupan masyarakat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar sangat perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan dan mengembangkan suatu kemampuan dari masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas serta potensi diri masyarakat tersebut.

Terdapat beberapa sector yang sangat menunjang untuk membangun pribadi-pribadi yang mempunyai wawasan sosial budaya dan keagamaan yang sangat tinggi, serta mampu memberikan kontribusi yang membangun bagi Kenegerian Rumbio. Adapun sektor-sektor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sektor pendidikan, di kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar terdapat 15 Taman Kanak-kanak (TK), 22 Sekolah Dasar (SD), 6 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 2 Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
2. Dibidang kesehatan, di Kenegerian Rumbio terdapat satu unit puskesmas. Keberadaan puskesmas dan para Bidan ataupun Mantri di Kenegerian Rumbio tersebut sangat berperan dan membantu masyarakat disekitarnya dalam bidang medis dan kesehatan.
3. Jika dilihat dalam bidang keagamaan dari tinjauan penulis dilapangan dapat penulis katakana bahwa masyarakat adat didaerah lain. Masyarakat Kenegerian Rumbio 100% beragama islam. Dikenegerian Rumbio terdapat 24 unit bangunan masjid yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai pemeluk agama islam.

4. Dalam bidang kebudayaan masyarakat Kenegerian Rumbio tidak ketinggalan dengan masyarakat adat didaerah lainnya. Masyarakat Kenegerian Rumbio selalu mejunjung tinggi sifat gotong royong untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kebudayaan yang mereka miliki agar tidak melenceng dari adat istiadat atau kebudayaan yang terkenal dari masyarakat Kampar umumnya dan masyarakat Kenegerian Rumbio khususnya antara lain yaitu, tradisi balimau kasai pada saat menyambut masuknya bulan puasa, kasenian randai, talempong dan lain sebagainya.
5. Dibidang olahraga bola kaki, bola volli, tennis meja dan bulu tangkis merupakan beberapa cabang olahraga yang digemari oleh masyarakat Kenegerian Rumbio. Adapun sarana dan prasarana olahraga yang tersedia di Kenegerian Rumbio adalah 13 unit lapangan bola kaki dan 22 unit lapangan bola volly.